



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN,
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR,
DAN
LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULER EIJKMAN
UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEDOKTERAN**

Nomor : 621/UN4.7/PM.05/2014
Nomor : HK.05.01/IV/393/2014
Nomor : 55/EIJK/I/2014

Pada hari ini, *Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu empat belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. **Prof. dr. Abdul Kadir, PhD, Sp.THT-KL, MARS**, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
3. **Prof. dr. Sangkot Marzuki, PhD, DSc**, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Ketiga pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
POKOK-POKOK DAN LANDASAN KERJASAMA**

1. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut FK UNHAS, merupakan institusi pendidikan tinggi kedokteran yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat di bidang kedokteran.
2. Bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Wahidin Sudirohusodo Makassar yang selanjutnya disebut RSWS, merupakan instansi yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran, pendidikan tenaga medik, dan penelitian pelayanan medik.

Paraf PIHAK PERTAMA:.....; PIHAK KEDUA:.....; PIHAK KETIGA:.....Page 1 of 4

3. Bahwa Lembaga Biologi Molekul Eijkman yang selanjutnya disebut Lembaga Eijkman, merupakan pusat nasional pengembangan bioteknologi kedokteran yang menyelenggarakan penelitian fundamental dengan fokus pada aplikasi biologi molekuler di bidang ilmu kedokteran, dan berfungsi sebagai laboratorium sumber untuk teknologi dan keahlian biologi molekuler yang merupakan bahasa yang mendasari (common language) ilmu kedokteran mutakhir.
4. Ketiga pihak menyadari sepenuhnya bahwa dengan memanfaatkan semua kemampuan secara efektif dan efisien, serta bekerjasama saling menguntungkan, akan dapat ditingkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir sehingga dapat ditingkatkan perannya menjadi pusat acuan.

Pasal 2 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari ketiga pihak dengan pengembangan penelitian bersama dan pertukaran ahli/pakar agar tercapai peningkatan mutu dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan mutu penelitian.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama antara FK UNHAS, RSWS, dan Lembaga Eijkman meliputi :

1. Pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan jumlah dan kemampuan di ketiga pihak dengan meningkatkan mutu pendidikan yang didasari oleh konsep-konsep mutakhir yang berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi biologi molekuler serta saling memberikan kesempatan dalam pertukaran ahli/pakar baik di dalam ketiga pihak maupun dengan berbagai pusat penelitian lain yang mempunyai jaringan kerjasama dengan ketiga pihak.
2. Peningkatan mutu dan pemerataan cakupan pelayanan pada masyarakat, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang didasari oleh konsep-konsep mutakhir yang berlandaskan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi biologi molekuler.
3. Peningkatan mutu penelitian yang didasari oleh konsep-konsep mutakhir yang berlandaskan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi biologi molekuler dengan saling mengembangkan laboratorium dasar yang diprioritaskan di ketiga belah pihak, pertukaran informasi ilmiah, dokumentasi dan publikasi akademis, serta pengembangan usulan penelitian bersama dimana masing-masing pihak saling mengupayakan pendanaannya sesuai dengan kemampuan.

Pasal 4
KEGIATAN-KEGIATAN

Untuk melaksanakan butir-butir tersebut pada Pasal 3, diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Mendorong dan mendukung terbentuknya kelompok-kelompok penelitian dalam usaha pembentukan masyarakat ilmiah kedokteran.
2. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana
3. Pendayagunaan bersama informasi dan data ilmiah
4. Pendayagunaan bersama ahli/pakar
5. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah, pendidikan berkelanjutan serta pelayanan kepada masyarakat.
6. Kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan kerjasama berdasarkan kesepakatan ketiga pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan untuk pencapaian tujuan kerjasama, termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan dan biaya kerjasama, pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana, pengelolaan rapat dan pertemuan, akan diatur dalam surat keputusan bersama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU DAN LAIN- LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tetap berlaku sampai ada pembatalan yang disetujui ketiga pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
3. Perubahan, penambahan atau perluasan serta pembatalan, baik sebagian atau keseluruhan dari ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dimusyawarahkan dan diputuskan oleh ketiga pihak.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUPAN


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Makassar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal

Paraf PIHAK PERTAMA: *A*; PIHAK KEDUA: *Abd*; PIHAK KETIGA: *A* Page 3 of 4

perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap tiga, yang mempunyai bunyi dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA.**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin



PIHAK KEDUA

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar



PIHAK KETIGA

Direktur
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

